



KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
NOMOR : 425.a/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/V/2024

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual, Nomor : 18/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 2 Januari telah dibentuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tual;
 - b. Bahwa keputusan sebagaimana pada nomor 1 di atas, sudah tidak sesuai lagi karena adanya alih tugas/mutasi pegawai, maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tual yang baru;
 - c. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Agama Tual Kelas II harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
 - d. Bahwa pelayanan juga akan lebih muda dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
 - e. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59).
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024;

Kesatu...

- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : 18/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 2 Januari tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tual Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan Kembali Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tual Tahun 2024, yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 13 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Tual,



FAHRI LATUKAU



LAMPIRAN 1

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Kelas II
Tentang Perubahan Penunjukan Petugas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Tual Kelas II
Tahun 2024.

Nomor : 425.a/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/V/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Fahri Latukau, S.H.I., M.H.	Ketua	Pembina/Pelindung
2	Ahmad Zaky, S.H.I.,M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3	Anwar Fauzi, S.H.I.	Hakim	Koordinator
4	Rugaya Raharusun, S.H.I	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan /Ketua Tim/ Koordinator Kepaniteraan
5	Jafar Rahayaan, S.E.	Sekretaris	Penanggung Jawab Kesekretariatan
6	Sabtu Tarabubun, S.H.I	Panmud Permohonan	Koordinator Kepaniteraan Permohonan
7	Muhammad Sofyan Ahmad, S.H	Panmud Hukum	Koordinator Kepaniteraan Hukum
8	Prayitno Putro, S.H.	Panmud Gugatan	Koordinator Kepaniteraan Gugatan
9	Notra Yuliansyah, S.H.	CPNS/APP	Petugas Layanan Informasi & Pengaduan
10	Kurnia Febrianti, S.H.	APP	Petugas Layanan Pembayaran
11	Prayitno Putro, S.H.	APP	Petugas Layanan e-Court
12	Rizal Thirafi Zul Fahmi, A.Md.M	Pengelola Perkara	Petugas Layanan Produk
13	Sulaiman Selayar, S.A.P.	PPNPN	Petugas Layanan Pendaftaran
14	M. Fadly Renhoran, S.Kom	PPNPN	Petugas Layanan Prioritas
15	Abdul Gafur Tamnge	PPNPN	Petugas Layanan Umum

Ketua Pengadilan Agama Tual,

Ttd,

FAHRI LATUKAU



LAMPIRAN 2

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Kelas II
Tentang Perubahan Penunjukan Petugas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Tual Kelas II
Tahun 2024.

Nomor : 425.a/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/V/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

JADWAL PIKET PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

NO.	HARI	NAMA	JABATAN
1.	Senin	Sulaiman Selayar, S.A.P.	PPNPN
2.	Selasa	Kurnia Febrianti, S.H.	APP
3.	Rabu	Notra Yuliansyah, S.H.	CPNS/APP
4.	Kamis	Rizal Thirafi Zul Fahmi, A.Md.M.	Pengelola Perkara
5.	Jumat	M. Fadly Renhoran, S.Kom	PPNPN

Ketua Pengadilan Agama Tual,

Ttd,

FAHRI LATUKAU



LAMPIRAN 3

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Kelas II
Tentang Perubahan Penunjukan Petugas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Tual Kelas II
Tahun 2024.

Nomor : 425.a/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/V/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

JADWAL PETUGAS BRIEFING PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

NO.	HARI	NAMA	JABATAN
1.	Senin	Hasan Kerubun, B.A	Panitera Pengganti PTA Ambon
2.	Selasa	M. Sofyan Ahmad, S.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Rabu	Prayitno Putro, S.H.	Panitera Muda Gugatan
4.	Kamis	Sabtu Tarabubun, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan
5.	Jumat	Rugaya Raharusun, S.H.I.	Panitera

Ketua Pengadilan Agama Tual,

Ttd,

FAHRI LATUKAU

